



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Pts**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, NIK - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Agustus 1958/  
umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan  
Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan alamat email: EMAIL@gmail.com;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK - tempat dan tanggal lahir Boyan Tanjung, 21 Juni  
1967/ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
pendidikan S1, tempat kediaman di - Kecamatan  
Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Pts, tanggal 05 Juni 2025 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

*Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts*  
*Halaman 1 dari 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 1988 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1408 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 19 Maret 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di atas, selama 22 (dua puluh dua) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami Termohon (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK Bin PEMOHON, NIK: -, lahir di Boyan Tanjung tanggal 19 September 1988, Pendidikan S1;  
Sekarang anak tersebut di atas telah berkeluarga dan pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan: Termohon sering marah-marah dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita Idaman Lain tanpa adanya bukti, dan pada saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah, Pemohon sudah berusaha memberikan saran dan nasehat dan ingin kembali hingga 4 (empat) kali, namun Termohon tetap tidak mau dan selalu menolak Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 14 (empat belas) tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi lagi seperti biasa sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 2 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Pts tanggal..... dan tanggal..... yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di - Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Dogom dan selama berumah tangga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK Bin PEMOHON, lahir di Boyan Tanjung tanggal 19 September 1988;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2010 disebabkan Termohon sering marah-marah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita idaman lain tanpa adanya bukti. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 14 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, serta menasihati kedua-duanya; saksi juga sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Pemohon mengenai hubungan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah retak;

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 14 tahun yang lalu Pemohon memilih pulang ke orangtuanya karena tidak tahan atas keadaan rumah tangganya dengan Termohon; Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di - Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di - Kecamatan Putussibau Utara dan selama berumah tangga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK Bin PEMOHON;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Pemohon mengenai hubungan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah retak;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 14 tahun yang lalu, Pemohon sudah pulang ke rumah orangtuanya, karena tidak tahan atas kondisi rumah

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 5 dari 14



tangganya dengan Termohon; Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Pemohon dan Termohon, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 6 dari 14*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Putussibau, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Putussibau menjatuhkan talak satu khul'i Termohon terhadap Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon meminta diberi

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 25 Desember 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 14 (empat belas) tahun dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Pemohon sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2010 yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 14 taun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan dan keadaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";*

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :

*"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari senin, tanggal 7 Juli Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram Hijriah oleh Mustaufikin, S.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Meterai/ttd

Mustaufikin, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

### 3. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proses	:	Rp.	100.000,00
5. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,00
6. Panggilan Termohon	:	Rp.	34.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>214.000,00</b>

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Putusan 144/Pdt.G/2025/PA.Pts  
Halaman 14 dari 14